



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 60 TAHUN

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG
PEJUANG AKSI INSPIRATIF WARGA UNTUK PERUBAHAN MENUJU
MASYARAKAT SEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa mekanisme pengangkatan dan perpanjangan hubungan kerja Pejuang SIGAP sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 dipandang tidak sesuai lagi kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan yang lebih efektif dan efisien dengan sistem evaluasi kinerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pejuang Aksi Inspiratif Warga Untuk Perubahan Menuju Masyarakat Sejahtera;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor

- 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
 7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Aksi Inspiratif Warga Untuk Perubahan Dalam Pendampingan Pembangunan Desa (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor ...);
 8. Peraturan Bupati Kabupaten Berau Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pejuang Aksi Inspiratif Warga Untuk Perubahan Menuju Masyarakat Sejahtera (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PEJUANG AKSI INSPIRATIF WARGA UNTUK PERUBAHAN MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pejuang Aksi Inspiratif Warga Untuk Perubahan

Menuju Masyarakat Sejahtera (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 56) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pejuang SIGAP direkrut oleh DPMK.
 - (2) DPMK dalam melakukan perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
 - (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat milik Universitas dan Organisasi Non Pemerintah.
 - (4) Pemberhentian Pejuang SIGAP dilaksanakan oleh DPMK.
2. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pejuang SIGAP berperan dalam melakukan fasilitasi dan penguatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kampung.
- (2) Pejuang SIGAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Koordinator Kecamatan dan Fasilitator Kampung.
- (3) Koordinator Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas untuk:
 - a. mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain khususnya kepada OPD, kecamatan, kampung sekitar, Pendamping Lokal Desa (P3MD Kemendes), dan pihak lainnya;
 - b. menguatkan publikasi kegiatan kampung melalui media massa dan media sosial;
 - c. aktif dalam aplikasi SIGAP dan berkontribusi dalam membuat buletin pejuang SIGAP yang diterbitkan secara periodik;
 - d. memfasilitasi Fasilitator Kampung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung;
 - e. memfasilitasi Fasilitator Kampung dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi kampung, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana kampung, dan pemberdayaan masyarakat kampung;

- f. membantu Pemerintah Kecamatan dalam hal sinergitas perencanaan Pembangunan Kampung;
 - g. mendukung penguatan tata kelola dan administrasi PKK pada tingkat kecamatan;
 - h. memfasilitasi Pemerintah Kecamatan melakukan koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang terkait dengan kampung;
 - i. melakukan fasilitasi kerja sama kampung dan pihak ketiga terkait pembangunan kampung; dan
 - j. melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada pemerintah Daerah Kabupaten;
- (4) Fasilitator Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas untuk:
- a. fasilitasi dan penguatan tata kelola pemerintahan kampung berdasarkan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas, yang meliputi:
 - 1. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK);
 - 2. penyusunan Rencana Pembangunan Kampung (RKPK);
 - 3. penyusunan, perencanaan dan penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK);
 - 4. penyusunan profil Kampung;
 - 5. penguatan tata kelola dan administrasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - 6. Fasilitasi pendataan Indeks Desa Membangun (IDM); dan
 - 7. peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung.
 - b. fasilitasi dan penguatan wilayah kelola masyarakat Kampung dalam pengelolaan sumber daya alam, yang meliputi:
 - 1. pembuatan peta tata guna lahan dan peta 3 (tiga) dimensi;
 - 2. fasilitasi penentuan wilayah kelola dan tim pengelola wilayah kelola;
 - 3. fasilitasi pengusulan wilayah Perhutanan Sosial; dan
 - 4. fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan wilayah perhutanan sosial, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan yang berkelanjutan.
 - c. fasilitasi dan penguatan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kampung; meliputi:
 - 1. pembentukan/penguatan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK);
 - 2. penumbuhan usaha ekonomi kampung berbasis Badan Usaha Milik Kampung (BUMK);
 - 3. pengembangan industri kreatif, pariwisata dan kewirausahaan Kampung;

4. pembangunan Kawasan Perdesaan;
 5. pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) Kecamatan dan Posyantek Kampung; dan
 6. peningkatan kapasitas SDM wirausaha Kampung.
- (5) Tugas Pejuang SIGAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) menggunakan tahapan SIGAP.
- (6) Dalam hal melaksanakan tugasnya, Pejuang SIGAP dapat bekerja sama dengan Kader Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Masa kerja Pejuang SIGAP 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali berdasarkan hasil evaluasi kinerja.
 - (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) bernilai baik.
 - (3) Pelaksanaan evaluasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan oleh DPMK bekerjasama dengan pihak ketiga.
 - (4) Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja sebelum masa kerja berakhir maka dilakukan rekrutmen Pejuang SIGAP untuk mengisi sisa masa kerja tahun anggaran berjalan.
 - (5) Pemutusan hubungan kerja karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. diberhentikan.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. perencanaan rekrutmen, meliputi:
 1. menyusun konsep rekrutmen;
 2. menyusun kriteria calon; dan
 3. menyusun rencana anggaran.
 - b. proses rekrutmen meliputi:
 1. pengumuman melalui publikasi media;
 2. seleksi administrasi;
 3. seleksi kompetensi dan tes psikologi; dan
 4. pengumuman hasil rekrutmen.
 - c. pelatihan dan peningkatan kapasitas, meliputi:

1. penguatan kerjasama tim;
 2. fasilitasi berdasarkan pendekatan SIGAP;
 3. kemampuan dasar fasilitasi dan penguatan pembangunan kampung; dan
 4. pelatihan teknis sesuai dengan tugas Pejuang SIGAP.
- d. penempatan.
- (2) Pengumuman hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 dan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Pengangkatan Kembali Pejuang SIGAP berdasarkan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. evaluasi kinerja Pejuang SIGAP dilakukan per semester; dan
 - b. evaluasi kinerja Pejuang SIGAP dilakukan oleh DPMK dan pihak ketiga.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pejuang SIGAP melakukan kontrak kerja dengan DPMK.
 - (2) Kontrak Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hak dan kewajiban Pejuang SIGAP dalam pelaksanaan pekerjaan.
7. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Pemutusan Hubungan Kerja Pejuang SIGAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dilaksanakan oleh DPMK bersama pihak ketiga.
 - (2) Pemutusan Hubungan Kerja Pejuang SIGAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan evaluasi kinerja.
8. Ketentuan, ayat (1) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Fungsi pembinaan dan pengawasan Pejuang SIGAP dilaksanakan oleh DPMK bersama pihak ketiga setiap 3 (tiga) bulan sekali dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. melaksanakan monitoring dan evaluasi Pejuang SIGAP, melaksanakan fasilitasi dan penguatan pembangunan dan pertanggungjawaban Kampung;
 - b. menyusun indikator keberhasilan Pejuang SIGAP; dan
 - c. menyusun pencapaian keberhasilan Pejuang SIGAP.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI BERAU,

SRI JINIARSIH MAS,

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 30 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,
SEKRETARIAT DAERAH
MUHAMMAD GAZALI
03
BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 NOMOR 62